

IJIN PENDIRIAN AWAL
STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 27/D/O/2006

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI DAN PENDIRIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MUHAMMADIYAH LAMONGAN
DISELENGGARAKAN OLEH PANITIA PENDIRIAN STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN
DI LAMONGAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005
- Memperhatikan** :
1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0142/D2.2/2006 tanggal 30 Januari 2006;
 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:
1. Keperawatan jenjang program Sarjana (S1)
2. Kebidanan jenjang program Diploma III (DIII),
dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Lamongan, yang diselenggarakan oleh Panitia Pendirian STIKES Muhammadiyah Lamongan.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Maret 2006

**A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,**

**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802**

Salinan Keputusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

4. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan Nasional;
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan Departemen Kesehatan;
6. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d Kopertis Wilayah XII;
7. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawalan

Drs. Syaiban Muhammad
NIP. 130818954

IJIN PENDIRIAN AWAL
STIE MUHAMMADIYAH PACIRAN LAMONGAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 153 /D/O/1996

tentang

**PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA
JURUSAN/PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
MUHAMMADIYAH PACIRAN DI LANONGAN**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Merupakan :
- a. bahwa Pemerintah melakukan pengesahan atas penyienggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;
 - b. bahwa selubung dengan itu, telah mengadakan penilaian terhadap Jurusan/Program Studi untuk jenjang program S1 di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Paciran di Lanongan yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Penyelenggara dan Penanggung Jawab Perguruan Tinggi Muhammadiyah Paciran di Lanongan.
- Merupakan :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1995;
 - c. Nomor 185/M Tahun 1993.
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengajaran :
 - a. Nomor 39 Tahun 1984 tanggal 4 Mei 1984;
 - b. Nomor 45 Tahun 1984 tanggal 18 Mei 1984.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1990 tanggal 11 September 1990, dengan perubahan dan tambahan;
 - b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
 - c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 28 Juni 1982;
 - d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 28 Juni 1982;
 - e. Nomor 0338/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
 - f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
 - g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
 - h. Nomor 0588/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
 - i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
 - j. Nomor 0348/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
 - k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
 - l. Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994.
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
 - a. Nomor 141/D/O/1989 tanggal 25 Januari 1989;
 - b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992.
- Perhatikan :
1. Rekomendasi Kopertis Wilayah VII di Surabaya Nomor : 0554/Kop.VII/2/1996 tanggal 10 April 1996;
 2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Juni 1996.

Mengetahui

KEPUTUSAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan status Terdaftar kepada :
- Jurusan Manajemen Program Studi Manajemen;
 - Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi;
- untuk jenjang program S1 di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Paciran di Lamongan yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Penyelenggara dan Pemegang Jawab Perguruan Tinggi Muhammadiyah Paciran di Lamongan.
- Kedua :
- Untuk mendapatkan ijazah negara, para mahasiswa jurusan/program studi pada diklat "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
 - Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut pada diklat "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandatangani oleh Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana tersebut pada diklat "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0688/U/1991 tanggal 30 Desember 1991 beserta penjelasannya dan Nomor 0343/U/1994 tanggal 21 Desember 1994, yang kemudian dipertegas dengan surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 470/D/T/1995 tanggal 28 Februari 1995, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut setelah jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 18/Jan 1996

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd

RAMBANG SUHENDU
NIP 130344444

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Sekretaris Jenderal Depdikbud;
- Inspektur Jenderal Depdikbud;
- Kepala Balitbang Depdikbud;
- Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya;
- Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Dinalis sesuai dengan salinan
Kepala Bagian Tatakelola, Sekretaris
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Drn. Harry L. Panjaitan
NIP 130230281